

SALINAN



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pelayanan dasar bidang sosial adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bahwa standar pelayanan minimal bidang sosial sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota manado.
3. Kota adalah Kota Manado.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi yang menangani/melayani bidang Sosial.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat daerah secara minimal.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
7. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan Sosial.
8. Urusan wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang Sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah.
9. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

12. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kota Manado adalah:

- a. menjamin akses PMKS di Kota Manado untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- b. acuan bagi SKPD dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

Pasal 3

Fungsi SPM Bidang Sosial sebagai berikut :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan bidang social kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan bidang sosial;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang sosial kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan bidang sosial;
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan bidang sosial Kota Manado.

BAB III SPM BIDANG SOSIAL KOTA MANADO

Pasal 4

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial di wilayah Kota Manado, yang terdiri atas :
 - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kota;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota;
 - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kota;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.

- (2) Pelaksanaan program kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala kota;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kota.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kota;
 - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kota.
- (4) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. bantuan sosial bagi korban bencana skala kota;
 - b. evakuasi korban bencana skala kota.
- (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala kota.

Pasal 6

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target pelayanan minimal yang harus dicapai secara bertahap dari tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Walikota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pelayanan sosial.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM Bidang Sosial secara bertahap oleh Pemerintah Kota.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

Pasal 9

SKPD menentukan target pencapaian masing-masing indikator SPM Bidang Sosial dan memasukannya dalam program pembangunan daerah.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan penerapan SPM Bidang Sosial pada SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian pengukuran kinerja;
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM bidang sosial.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

Pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai SPM dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

SKPD yang menyelenggarakan pelayanan bidang sosial melaksanakan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan bidang sosial sesuai SPM setiap 6 bulan sekali kepada Walikota, Gubernur, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Bidang Sosial, untuk pencapaian target sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada APBD Kota Manado dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

Lampiran : Peraturan Walikota Manado

Nomor : 13 Tahun 2014

Tanggal : 20 Januari 2014

Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kota Manado

TABEL JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM BIDANG SOSIAL KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
1	<p>Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Sosial</p> <p>a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala kota;</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kota.</p>	<p>a. Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala kabupaten/kota. Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial.</p> <p>b. Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.</p>	<p>80 %</p> <p>80 %</p>	<p>20 %</p> <p>20 %</p>	<p>40 %</p> <p>40 %</p>	<p>60 %</p> <p>60 %</p>	<p>80 %</p> <p>80 %</p>	Dinas Sosial
2	<p>Penyediaan sarana prasarana sosial skala Kab/Kota</p> <p>a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kota;</p> <p>b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kota.</p>	<p>a. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.</p> <p>b. Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.</p>	<p>80 %</p> <p>60 %</p>	<p>20 %</p> <p>15 %</p>	<p>40 %</p> <p>30 %</p>	<p>60 %</p> <p>45 %</p>	<p>80 %</p> <p>60 %</p>	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
3	Penanggulangan korban bencana : a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kota; b. Evakuasi korban bencana skala kota.	a. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 %	20 %	40 %	60 %	80 %	
		b. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun.	80 %	20 %	40 %	60 %	80 %	
4	Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu: - penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala kota.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun. 	40 %	10 %	20 %	30 %	40 %	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
	Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kab/Kota	1. Presentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	80%	80%	80%	80%	80%	Badan Penanggulangan
	Evaluasi korban bencana skala Kab/Kota	2. Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	80%	80%	80%	80%	Bencana Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT